

346.04
PRA
e 9

**AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HARTA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**



Tesis

Telah Dipertahankan Di Hadapan Team Penguji
Pada Tanggal 15 Maret 2005

Oleh :

Hadi Pranoto, SH.

Nim: B4B.003095

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

TESIS
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
TERHADAP HARTA PERKAWINAN
MENURUT HUKUM ADAT
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)




Telah Dipertahankan Di Hadapan Team Penguji
Pada Tanggal 15 Maret 2005

Oleh :

Hadi Pranoto, SH.

Nim: B4B.003095

Disetujui
Pembimbing



(Prof. Ign. Soegangga, SH)

Mengetahui
Ketua Program
Magister Kenotariatan



(H. Mulyadi, SH. MS)

*“ Tuhan Adalah Gembalaku
Takkan kekurangan aku
Dia membimbingku ke jalan yang benar
Dia membaringkan ku dirumput yang hijau dan air yang tenang ”*

Mazmur

Kepersembahkan kepada :

- *Ayah Bundaku yang telah tiada.*
- *Istriku, Anakku yang tercinta Christian Ndaru, Betty Ivana.*
- *Saudara-saudaraku.*
- *Indonesia mendatang.*

ABSTRAK

Pada hakekatnya manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat. Suku Jawa khususnya Jawa Tengah menarik garis keturunan yang Parental/Bilateral. Perkawinan menurut UU No. 1/ tahun 1974 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila perkawinan putus karena perceraian maka muncul berbagai macam masalah antara lain mengenai harta perkawinan. Yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah. Dan pengertian harta perkawinan tersebut di atas secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 yaitu : Harta Bawaan/harta asal, Harta Bersama/Harta Gono-gini.

Bahwa tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta perkawinan. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam membagi harta perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Di dalam suatu perkawinan yang putus karena perceraian maka berakibat antara lain terhadap harta perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu : 1. Harta Bawaan/Harta Asal, terhadap harta bawaan/harta asal ini pembagiannya menurut pendapat Hakim dan Ahli Hukum Adat itu ada 2 pendapat yaitu : a. Harta bawaan/harta asal itu kembali kepada masing-masing suami istri yang membawa ke dalam perkawinan. b. Bila masa perkawinan itu telah lebih dan 5 tahun maka harta bawaan/harta asal itu telah bercampur dengan harta gono-gini sehingga pembagiannya masing masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. 2. Harta Bersama/Harta Gono-Gini, terhadap harta bersama atau harta gono-gini ini pembagiannya menurut para hakim dan Keputusan Pengadilan Negeri Semarang No. 33/1976/Pdt Smg yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 184/1978/Pdt/P.T. Semarang, bahwa harta bersama itu masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Keputusan tersebut di atas sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah khususnya di Semarang dan sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat.

Hambatan-hambatan di dalam pembagian harta perkawinan adalah : 1. Faktor Intern, yaitu kurangnya kesadaran hukum para pihak sehingga terjadi silang pendapat yang berakhir dengan pertengkaran/perebutan harta perkawinan. Disamping itu faktor perekonomian masing-masing suami istri yang sering menjadi hambatan sehingga perkaranya terkatung-katung. 2. Faktor Extern, yaitu rumah yang merupakan harta gono-gini yang dibangun di atas tanah mertuanya, pembagiannya harus diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat antara mertua dengan anak dan menantunya. Bila tidak tercapai kata mufakat diselesaikan lewat lembaga yang berwenang. Kemudian mengenai hutang kepada pihak ke 3 bila terjadi kredit macet maka barang-barang yang dijadikan jaminan akan disita dan terhadap hutang kredit terhadap barang-barang bergerak maka barang tersebut ditarik oleh lembaga yang memberikan kredit.

Kesimpulan :

- Bahwa harta bawaan kembali pada suami istri bila pada perkawinannya lebih dari 5 tahun, maka harta bersama itu sudah bercampur dengan harta bersama.
- Bahwa harta bersama di bagi 2 sama besar antara suami istri yang bercerai tersebut.
- Hambatan faktor intern yaitu kurangnya kesadaran hukum dari suami istri yang bercerai dan juga faktor ekonomi.
- Hambatan faktor extern yaitu rumah yang merupakan harta bersama yang dibangun di atas tanah mertuanya harus diadakan musyawarah kalau tidak tercapai lewat lembaga yang berwenang dan mengenai hutang kepada pihak ke tiga bila terjadi kredit macet maka jaminan akan di sita, kemudian untuk hutang-hutang yang berupa barang bergerak bila terjadi kredit macet maka barang tersebut akan ditarik (sita) oleh lembaga yang memberikan kredit tersebut.

ABSTRACT

Basically, man cannot expanding without matrimony, because of hereditary and finally forming society. The Javanese, particularly in Central Java has parental / bilateral system. The matrimony in Undang Undang No. 1/1974 has means external and internal alliance between man and woman as a legal couple to form the happiness and everlasting family based on God Almighty. If they got the divorce, they have the property settlement. The matrimony property means the property control by the couple in matrimony derive from the individual and family legal heir, gift, self earning, the couple property and present.

Basically the matrimony property are : 1). The origin property. 2). The couple property (earning together in matrimony) /gono gini. The aim of the research are : 1.To inform the effect of the divorce on the matrimony property.2. To inform the factors which make the obstacle of dividing the matrimony property. The approximation method which is used is judicial imperious. In case of the divorce has the consequence to the matrimony property. Based on the research result viz : 1. The origin property. For the division has two statement, a}. The origin property return to each spouse. b) If the matrimony life more than five years, the origin property mixed with the couple property (gono-gini), each spouse has $\frac{1}{2}$. 2. The couple property. According to the decision of the judges and the District Court Semarang No. 33/1976/Pdt. reinforced of the High Court Semarang No. 184/1978/Pdt each spouse has $\frac{1}{2}$. The decision agree with Adat Law in Central Java particularly in Semarang and Adat Jurist. The obstacle of dividing the matrimony property are : 1. Internal factor. The lack of legal awareness each spouse, come to the argument, and the economic factor. 2. External factor. The house built in parents in law as the matrimony life, needs a dissension for the division between parents in law and children in law. Concerning to the debt, if any breach of credit the property will be in confiscation the moveable goods will be taken to institution which give the credit.

Conclusion :

1. The origin property returns to the couple if their matrimony life more than five years. So the origin property has mixed with the couple property.
2. The couple property is divided equally between spouse who have divorce.
3. The obstacle of internal factor is lack of legal awareness of the couple and the economic factor
4. The obstacle of external factor is the house which was the couple property and which was built on parents in law's land. It must be discussed . If there is no agreement it will be bring to the authority institution.
5. Concerning to the debt for the third party. If any breach of debt, the guarantee property will be confiscated. For the debt which is moveable goods, if any breach of credit, the goods will be confiscated or will be taken by the institution which gave the credit.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hadi Pranoto, SH

Nim. : B4B. 003095

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul "Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat (Study Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) adalah benar benar buatan saya sendiri dan bukan saduran dari Tesis lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Pebruari 2005
Yang membuat pernyataan



(Hadi Pranoto, SH)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Kata pengantar | iii |
| Abstrak | vi |
| Daftar isi | vii |
| Bab I : Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Terhadap Sistem Perkawinan, dan Perkawinan .. | 13 |
| 1. Sistem Perkawinan | 13 |
| 2. Pengertian Perkawinan | 14 |
| 3. Sahnya Perkawinan | 19 |
| 4. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian..... | 22 |
| B. Tinjauan Terhadap Harta Perkawinan | 34 |
| 1. Harta Perkawinan | 34 |
| a. Harta Bawaan/Harta Asal..... | 35 |
| 1. Harta Peninggalan..... | 36 |
| 2. Harta Warisan..... | 37 |
| 3. Harta Hibahj/wasiat | 37 |
| 4. Harta Pemberian/Hadiah..... | 37 |
| 5. Harta Penghasilan | 38 |
| 6. Hadiah Perkawinan | 39 |
| b. Harta Bersama/Gono Gini | 41 |
| 2. Pembagian Harta Perkawinan Pada Masyarakat Parental.... | 44 |

| | |
|--|--------|
| BAB III : METODE PENELITIAN | 47 |
| A. Metode Pendekatan | 47 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 47 |
| C. Metode Penarikan Sampel | 48 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 49 |
| E. Analisa Data | 49 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan | 51 |
| B. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan di Dalam Pem- Bayaran Harta Perkawinan | 55 |
| C. Pembahasan..... | 56 |
| BAB V : PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran-saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68 |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia ini dapat berkembang biak. Perkawinan adalah salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Di karenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan di atur dalam tata tertip adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga yang bersangkutan.

Dalam masyarakat yang sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan pada masyarakat modern atau masyarakat yang sudah maju budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan, seperti halnya aturan perkawinan Bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Kristen, Budha bahkan dipengaruhi oleh perkawinan budaya barat.

*Pada hakekatnya manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena dengan adanya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan akhirnya menjadi masyarakat.*¹⁾

*Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi lembaga ini melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.*²⁾

Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah sistem Eleutherogami, yaitu dimana seorang pria tidak lagi diharuskan

¹⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan adat*, Liberti Bandung, hal 22.

²⁾ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar grafika, Jakarta; hal 61.

atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat / suku, melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (Nasab) atau periparan (Musyarah) sebagaimana ditentukan hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku.³⁾

Pada masyarakat suku jawa khususnya jawa tengah bagian utara pada umumnya menarik garis keturunan yang parental atau bilateral yang mana hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang atau sederajat. Baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk perkawinannya adalah perkawinan bebas yang dalam istilah jawa di sebut mentas atau mencar. Maka setelah perkawinan suami istri boleh memilih apakah akan menetap di rumah suami atautkah di rumah istri atau membangun rumah tangga baru, lepas dari pengaruh orang tua masing-masing. Kehidupan rumah tangga itu merupakan ciri keluarga yang ideal bagi keluarga Indonesia yang modern tanpa meninggalkan azas kekeluargaan, walaupun tidak lagi terikat dalam hubungan kekerabatan.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁴⁾

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami

³⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Op. Cit*, hal. 69.

⁴⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Bandar Maju, Bandung, hal 8

istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Di dalam masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan/geneologis, maka perkawinan merupakan nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, disamping itu adakalanya perkawinan merupakan sarana untuk pendekatan dan perdamaian kerabat, begitu pula perkawinan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan dan harta perkawinan, disamping itu perkawinan bukan saja berarti suami istri harus saling bantu membantu dan melengkapi rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua belah pihak untuk menjunjung kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga.⁵⁾

Menurut hukum agama perkawinan adalah :

*Perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran hukum Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.*⁶⁾

⁵⁾Hadi Kusuma, Hilman, *OP Cit.* hal 23

⁶⁾*Ibid* hal 10

Jadi perkawinan di lihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang di anut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Tujuan perkawinan menurut agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia yaitu menurut agama islam dann kristen adalah sebagai berikut :

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga, rumah tangga yang damai dan teratur. Sedangkan menurut agama kristen perkawinan bertujuan untuk membentuk persekutuan hidup yang kekal antara pria dan wanita berdasarkan cinta kasih.⁷⁾

Di dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁸⁾

Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya di lihat dari aspek formal semata-mata tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan aspek formal menyangkut

⁷⁾ Ibid hal 11

⁸⁾ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

aspek administratif yaitu pencatatan di kantor urusan agama (KUA) dan kantor catatan sipil.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah :

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Baik menurut hukum adat, hukum agama serta Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia.

Tidak semua orang dapat mempertahankan keutuhan perkawinannya sampai akhir hayatnya, ada beberapa bagian di dalam masyarakat yang gagal mempertahankan keutuhan perkawinannya yang di sebabkan berbagai macam hal.

Yang diartikan dengan putusya atau gagalnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh pasangan suami istri yaitu 1) kematian, 2) atas putusan pengadilan dan 3) perceraian.

*Perceraian itu ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri.*⁹⁾

⁹⁾ Djamil Latief, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Sebagaimana di ketahui bahwa menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa perkawinan itu dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 39 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 39 ayat 2 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan untuk di jadikan dasar perceraian menurut Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :

- (a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk atau pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah.

- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- (e) Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁰⁾

Apabila keutuhan rumah tangga sudah tidak bisa di pertahankan maka akhirnya akan terjadi perceraian.

Bila terjadi perceraian maka muncul berbagai macam masalah yaitu:

1. Anak
2. Harta Perkawinan

Ad.1 Anak

Mengenai anak ini kedudukannya jika anak itu sudah besar dapat mengikuti ayahnya, dan yang masih kecil mengikuti ibunya, apabila mereka kelak sudah meningkat dewasa diserahkan kepada anak-anak itu akan ikut ayah atau ibunya.¹¹⁾

¹⁰⁾ *Ibid*, hal 191

¹¹⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, hal. 186.

Ad.2 Harta Perkawinan

Mengenai harta perkawinan pembagiannya adalah sebagai berikut:

Harta bawaan suami atau istri kembali kepada pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.

(a) Harta bawaan suami atau istri kembali kepada yang membawa ke dalam perkawinan.

(b) Harta penghasilan sendiri suami atau istri kembali kepada yang menghasilkannya.

(c) Harta pencaharian dan barang hadiah ketika upacara perkawinan di bagi antara suami dan istri menurut rasa keadilan masyarakat adat setempat.

Dalam melakukan pembagian harta perkawinan itu diperhatikan kepentingan anak dan kepada siapa pemeliharaan dan pendidikan si anak diserahkan.¹²⁾

Menurut kenyataannya tidak semua anggota masyarakat dapat mempertahankan perkawinannya sehingga terjadi perceraian dan terhadap perceraian ini ada akibatnya yaitu terhadap anak dan harta perkawinan.

Mengenai kenyataan tersebut di atas khususnya masalah perceraian sebenarnya di dalam masyarakat sudah ada lembaga pengendalinya yaitu lembaga keluarga, agama dan lembaga formal

¹²⁾ Ibid, hal. 191.

seperti BP4 (Badan Penasehat Perselisihan Perkawinan dan Perceraian). Kemudian mengenai akibat perkawinan terhadap harta perkawinan di dalam undang-undang maupun hukum adat sudah ada peraturan yang mengaturnya, yang kesemuanya itu bertujuan agar tidak terjadi perceraian dan tidak terjadi perselisihan mengenai harta perkawinan, namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sering terjadi perceraian. Dan berakibat terhadap harta perkawinan. Terhadap harta perkawinan ini sering terjadi perselisihan antara suami istri yang akhirnya sampai pada pengadilan, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tesis. Akibat putusnya perkawinan terhadap harta perkawinan menurut hukum adat (Study kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana di ketahui bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai macam masalah yang bukan hanya dalam masalah kekerabatan saja tetapi harta perkawinan.

Dalam suatu perkawinan harta merupakan sarana untuk melangsungkan hidup serta untuk menambah kebahagiaan dalam keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta perkawinan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pembagian harta perkawinan ?.

C. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan yang ingin di capai dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mengetahui akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta perkawinan.
- (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam membagi harta perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

(a) Bagi Pemerintah :

Di harapkan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai masukan sebagai bahan pembandingan bagi lembaga-lembaga peradilan khususnya peradilan umum dan peradilan agama.

(b) Bagi Masyarakat

Di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Bab I. Berisi tentang: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Sistematika Tesis.

BabII. Berisi tentang: Sistem Perkawinan, Pengertian Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Putusnya Perkawinan karena Perceraian, Tinjauan terhadap Harta Perkawinan, yang meliputi: Harta Bawaan, Harta Peninggalan, Harta warisan, Harta hibah/wasiat, harta pemberian/hadiah, harta penghasilan. Harta Bersama/gono gini, Pembagian Harta Perkawinan pada masyarakat Parental/Bilateral.

Bab IV Berisi tentang: Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian terhadap Harta Perkawinan, Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan di dalam Pembagian Harta Perkawinan, dan Pembahasan.

Bab V Berisi tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Sistem Perkawinan dan Perkawinan

1. Sistem Perkawinan

Sistem perkawinan pada garis besarnya ada dua yaitu :

- a. Sistem Endogami yaitu dimana seorang pria di haruskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat.
- b. Sistem Exogami yaitu dimana seorang pria harus mencari calon istri di luar marga dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.

Dimasa sekarang nampak kecenderungan untuk tidak lagi mempertahankan Sistem exogami atau endogami. Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah Sistem eleutherogami dimana seorang pria tidak lagi di haruskan atau dilarang untuk mencari calon diluar atau di dalam lingkungan kerabat / suku, melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau pariparan (musyaharah) sebagaimana ditentukan hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.¹³⁾

¹³⁾ Surojo Wigjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, 1971, Bandung, hal 167.

Dikalangan anggota keluarga masyarakat kekerabatan yang telah maju orang tua / keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat dengan kehendak orang tua atau keluarga tidak lagi membedakan asal-usul masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan, sehingga banyak sudah terjadi perkawinan campuran antar suku bahkan antar golongan penduduk walaupun jumlahnya belum begitu besar, tetapi lambat laun hal itu dianggap sebagai soal yang biasa.

2. Pengertian Perkawinan

Pada hakekatnya Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia berkembang dengan baik dan perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁾

2.1. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang

Pengertian perkawinan menurut perundang undangan yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 di katakan :

¹⁴⁾ *Ibid* hal 8

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵⁾

Dalam pengertian ini perkawinan mengandung nilai sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.
3. Dasar ikatan batin dan tujuan yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah:

Bahwa perkawinan itu bukan saja berarti sebagai Perikatan Perdata, tetapi juga merupakan Perikatan Adat dan sekaligus Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan Keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan

¹⁵⁾ *Undang-undang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974.

adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

2.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama adalah:

Perbuatan suci (Sakramen, Samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing masing.¹⁶⁾

Jadi Perkawinan diikat dari segi agama adalah Perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarganya. Perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tapi juga diakherat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi gerak langkah yang sama dalam do'a.

Menurut Abdurrahman, dan Ridwan Syahrani, pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut mengandung arti bahwa :

Perkawinan itu bukan hanya sekedar suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan sepenuhnya

¹⁶⁾ *Ibid* hal 10.

oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat Indonesia.¹⁷⁾

Bilamana perkawinan ditinjau suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan dan disamping itu untuk melakukan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan apabila ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih dari pada masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan, antara lain yaitu perkawinan tersebut sudah dilakukan pencatatan atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Selama Perkawinan itu belum didaftarkan maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.

Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup dalam masyarakat maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

¹⁷⁾ Abdurrahman, Ridwan Syahrani, *Masalah Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 67

Tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan dan didalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit sampai kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka.

Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku di suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan masyarakat bangsa Indonesia bukan hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga di pengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.

3. Sahnya Perkawinan

3.1 Sahnya Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sahnya perkawinan di atur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Dalam penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sesuai undang-undang dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

3.2 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

“Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat”¹⁸⁾

¹⁸⁾ *Ibid* hal 27

3.3 Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Agama.

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sahnya perkawinan menurut hukum agama di Indonesia bersifat menentukan. Apabila perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing berarti perkawinan itu tidak sah. Perkawinan yang dilakukan di catatan sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut agama tertentu berarti tidak sah.

Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di tempat kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama dengan ijab dan qobul dalam bentuk akad nikah. Ijab dalam ucapan menikahkan dari wali calon istri dan kabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ijab dan kabul dari kedua belah pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas di dengar oleh kedua orang yang bertugas sebagai saksi akat nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah di ucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang di saksikan dua orang saksi yang sah.

Menurut hukum Kristen/katholik perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah di tentukan di penuhi dan perkawinannya di

lakukan di hadapan Pastur yang di hadiri dua orang saksi. Syarat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu di tegakkan oleh Imam atau Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat di sahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah di babtis, ada kesepakatan kedua mempelai, tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya, tidak ada paksaan, telah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, salah satu atau kedua belah pihak tidak terikat perkawinan sebelumnya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pastur dan di saksikan dua orang saksi.¹⁹⁾

Menurut hukum agama budha Indonesia perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum agama budha Indonesia, untuk sahnya perkawinan maka para calon mempelai harus memenuhi syarat yang di tentukan dalam pasal 4-7 HPAB 1974.

Menurut hukum agama Hindu perkawinan itu sah apabila dilakukan di hadapan Brahmana atau Pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu, di samping itu untuk sahnya perkawinan menurut hukum Hindu ialah harus dilaksanakan hukum Hindu, jadi kedua calon suami istri harus menganut agama Hindu.

¹⁹⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Op. Cit.*, hal. 31

4. Putus Perkawinan Karena Perceraian

4.1 Perceraian menurut perundang undangan yaitu :

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 38 di katakan bahwa perkawinan itu dapat putus karena :

- a. Perceraian
- b. Kematian dan
- c. Putusan pengadilan (Pasal 38)

Ad. a Perkawinan Putus karena Perceraian

Sebagaimana diketahui bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat.

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, di mana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di luar pengadilan atau di hadapan pengadilan, hal mana tidak berarti bahwa suami istri bebas sama sekali dari tanggung jawabnya mengurus anggota keluarga dan orang tua ke dua belah pihak,

sepanjang hal itu dapat dilakukannya, namun hal itu tidak mengikat dan tergantung pada hati nurani dan budi pekerti seseorang.

Kewajiban suami istri saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu lahir batin dan batin satu dan lainnya, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tetapi jika kewajiban itu dilalaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka tiada kepala kerabat yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan selain orang tua atau anggota keluarga serumah, tiada yang dapat mencegah, apabila diantara mereka memilih penyelesaian di hadapan pengadilan, hal mana terbukanya pintu putusnya perkawinan.

Apabila perselisihan antara suami istri tidak dapat diperdamaikan maka jalan satu-satunya adalah perceraian.

Perceraian pada umumnya adalah merupakan suatu hal yang tidak di sukai atau yang di takuti, sedangkan

cita-cita kebanyakan orang termasuk orang Jawa perjodohan sekali untuk seumur hidup. Dalam arti bilamana mungkin sampai kakek-kakek dan ninen-ninen artinya sampai suami menjadi kaki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek) yaitu orang tua yang bercucu dan bercicit.

Apa yang di kemukakan di atas pada umumnya sudah menjadi pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia, jadi tidak terbatas pada suku Jawa saja.²⁰⁾

Bangsa Indonesia memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib untuk dihindari. Pada azasnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilaksanakan itu dipertahankan untuk selama-lamanya.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu :

²⁰⁾ Teer Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, Hal 221.

Di dalam penjelasan dari Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa : “alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga".²¹⁾

Ad. 1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

Ko Tjai Sing memberi arti zina adalah persetubuhan badan sepanjang perkawinan oleh seorang suami dengan perempuan lain, lain dari pada istrinya atau seorang istri dengan seorang laki-laki lain, lain dari pada suaminya.²²⁾

Ad. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Psl 19 sub b.P.P)

²¹⁾ Wahyuni dan Setiowati, *Hukum Perdata I, Hukum Keluarga*, CV, Duta Nusindo, Semarang.

²²⁾ Tjai Sing, Ko, *Hukum Keluarga*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1980

Dalam pasal 32 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atur bahwa suami istri harus mempunyai kediaman bersama yang tetap, sehingga apabila salah satu pihak meninggalkan yang lain tanpa alasan yang sah atau tanpa sepengetahuan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut maka pihak yang di tinggalkan dapat menggugat perceraian.

Ad.3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Psl 19 sub c.PP)

Hukuman ini karena melakukan tindak pidana yang di lakukan setelah perkawinan di langsunngkan. Apabila hukuman telah di jatuhkan lima tahun atau lebih berat dan kemudian banding atau kasasi dan mendapat keringanan hukuman sampai di bawah lima tahun, maka alasan ini tetap dapat di pakai untuk dijadikan alasan cerai.

Ad.4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasa: 19 sub d.P.P)

Yang dimaksud dengan kekejaman ialah kekejaman jasmani atau rohani, kekejaman jasmani dapat dilihat dari perbuatan yang dapat menimbulkan sakit dan membahayakan kehidupan lain atau termasuk tindak pidana, sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah atau hal lain yang mengganggu kejiwaan.

Ad.5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Cacat atau sakit di sini adalah cacat atau sakit badan yang sedemikian parahnya sehingga suami atau istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Ad.6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 sub f. P.P).

Perselisihan yang terjadi terus menerus akan sangat membahayakan kerukunan dan kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri, adapun faktor-faktor penyebab perselisihan adalah sebagai berikut :

- (1) Faktor ekonomi dan keuangan
- (2) Faktor hubungan seksual
- (3) Faktor perbedaan pandangan, agama dan lain sebagainya.
- (4) Faktor hubungan antara suami istri dalam mendidik anak dan pergaulan dan lain-lain.

Ad.b Perkawinan Putus karena Kematian.

Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri).

Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tali perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan banyak persoalan di dalam keluarga yang

di tinggalkan karena pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan yang Maha Esa.

Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu, sedangkan suami dengan kematian istrinya maka dapat kawin lagi, kemudian mengenai anak-anak menjadi tanggungan pihak yang hidup, baik dalam hal pemeliharannya, pendidikannya dan pembiayaannya.²³⁾

Dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri maka akan timbul pewarisan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

- Dalam hal seorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda dan anak-anak maka cara pembagian warisannya adalah sebagai berikut :²⁴⁾

²³⁾ Latief, *Ibid*, hal.90

²⁴⁾ Ign. Soegangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, Hal 25.

- a) Mengenai harta gawan (gono) tetap menjadi hak si anak pada akhirnya, tetapi untuk sementara demi keperluan hidup si janda selama ia masih hidup dan belum kawin lagi dapat menikmati $\frac{1}{8}$ nya.
 - b) Mengenai harta bersama bagiannya $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ untuk anak-anak.
 - c) Mengenai harta gawan / hak si janda, tidak di utik-utik.
- Dalam hal seorang istri meninggal, dengan meninggalkan suami dan anak-anak, maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut :
- a). Janda laki-laki (Bolu) tidak memperoleh warisan harta gini, harta gini menjadi hak anak-anak.
 - b). Harta gono masih tetap menjadi haknya janda laki-laki.
 - c). Harta bersama $\frac{1}{2}$ nya untuk janda (Bolu) dan $\frac{1}{2}$ nya lagi untuk anak-anak.

Ad.c Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 22 undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 7 Undnag Undang Perkawinan sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam tidak memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan, selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditunjuk oleh Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum (PN) dalam daerah Hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri dan kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan harus diajukan.²⁵⁾

Menurut Pasal 28 ayat 1 menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan di mulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami istri yang bertindak dengan iktikat baik kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

²⁵⁾ Latief, *Ibid*, hal.90

- c. Orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan etiket baik sebelum keputusan tentang pembatalan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

B. Tinjauan Terhadap Harta Perkawinan

1. Harta Perkawinan

Menurut hukum adat yang di maksud dengan harta perkawinan adalah :

Semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah.²⁶⁾

Kesemuanya itu di pengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.

Sesungguhnya harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat di pergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya didalam satu "sumah" (serumah), didalam satu rumah tangga keluarga kecil dan satu rumah tangga keluarga besar yang

²⁶⁾ Hadi Kusumah, Hilman, *Op cit*, Hal 156.

setidak-tidaknya dari satu rumah tangga kakek atau nenek. Kita tidak begitu saja memisahkan antara harta perkawinan yang disebut “harta keluarga” dengan “harta kerabat”, oleh karena masyarakat adat itu ada yang bersendikan kekerabatan (kerukunan kerabat) ke-bapak-an atau ke-ibuan dan yang bersendikan kekeluargaan (kerukunan keluarga) semata-mata. Begitu pula ada suami isteri yang hanya bertanggung jawab atas kehidupan dengan anak-anaknya saja, tetapi ada juga suami isteri yang tidak semata-mata terikat bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak tetapi juga kemenakan.

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat kita golongan dalam beberapa macam, sebagaimana di bawah ini :²⁷⁾

a. Harta Bawaan/Harta Asal

Harta Bawaan yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tata dana.²⁸⁾

²⁷⁾ Hadi Kusuma, *Ibid*, Hal 157.

²⁸⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, Hal 53.

Mengenai harta bawaan ini ada 2 pendapat :

1. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami istri.
2. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun menjadi milik bersama).

Harta bawaan masing-masing masih dapat dibedakan antara lain:

1. harta peninggalan
2. harta warisan
3. harta hibah / wasiat
4. harta pemberian / hadiah.
5. harta pencaharian ²⁹⁾

1. Harta peninggalan yang dimaksud adalah :

Harta atau barang-barang yang di bawa suami atau isteri kadalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk di teruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan para ahli warisbersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris.

²⁹⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, Hal 159.

2. Harta warisan yang dimaksud adalah :

Harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk di kuasai dan di miliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga “gana” Jawa.

3. Harta hibah/wasiat yang dimaksud adalah :

Harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus.

Harta bawaan hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “weling”, (jawa) yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan pada ahli waris yang di tentukan menurut hukum adat setempat.

4. Harta pemberian/hadiah yang dimaksud adalah :

Harta atau barang-barang yang di bawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para

anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.

Misalnya ketika akan melangsungkan perkawinan anggota kerabat memberi mempelai pria ternak untuk di pelihara guna bekal kehidupan rumah tangganya, atau anggota kerabat wanita memberi mempelai wanita barang-barang perabot rumah tangga untuk di bawa ke dalam perkawinan sebagai barang bawaan.

5. Harta Penghasilan

Adakalanya suami atau isteri sebelum melangsungkan perkawinan telah menguasai dan memiliki harta kekayaan sendiri baik berupa barang tetap ataupun barang bergerak, yang didapat mereka dari hasil usaha dan tenaga pikiran sendiri, termasuk juga hutang piutang perseorangannya. Adanya harta atau barang hasil usaha sendiri ini tidak saja terdapat dikota-kota dikalangan anggota masyarakat yang telah maju, tetapi juga terdapat di kalangan anggota masyarakat tani di daerah pedesaan. Harta penghasilan pribadi ini terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat, pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan

tersebut tanpa bermusyawarah dengan para anggota kerabat yang lain. Namun demikian apabila barangnya adalah barang tetap, pada umumnya masih berlaku hak ketetanggan.

Setelah terjadinya perkawinan harta kekayaan pribadi isteri akan dapat bertambah dengan adanya pemberian barang-barang dari suami sebagai “pemberian perkawinan”/maskawin yang pada umumnya berlaku pada kalangan masyarakat beragama islam; termasuk pemberian-pemberian yang bersifat pribadi lainnya dan juga mungkin “barang magis” atau “denda adat”.

Di Jawa dalam bentuk perkawinan “manggih kaya” semua hasil pencaharian suami yang diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah milik suami itu sendiri, oleh karena suami seorang kaya sedangkan isteri miskin. Walaupun isteri ikut membantu suami dalam melaksanakan usaha itu, tetapi ia tak berhak atas penghasilannya, ia hanya mendapat pemberian dari suami atas dasar belas kasih.

6. Hadiah Perkawinan

Semua harta asal pemberian ketika upacara perkawinan merupakan hadiah perkawinan, baik yang berasal dari pemberian

para anggota kerabat maupun bukan anggota kerabat. Tetapi dilihat dari tempat, waktu dan tujuan dari pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan dapat dibedakan antara yang diterima oleh mempelai pria, yang diterima oleh mempelai wanita dan yang diterima kedua mempelai bersama-sama ketika upacara resmi pernikahan.³⁰⁾

Hadiah perkawinan yang diterima mempelai pria sebelum upacara perkawinan misalnya berupa uang, ternak dll, dapat dimasukkan dalam harta bawaan suami, sedangkan yang diterima mempelai wanita sebelum upacara perkawinan masuk dalam harta bawaan isteri. Tetapi semua hadiah yang disampaikan ketika kedua mempelai duduk bersanding dan menerima ucapan selamat dari para hadirin adalah harta bersama kedua suami isteri, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan kerabat, atau hanya di bawah pengaruh orang tua yang melaksanakan upacara perkawinan itu yang kedudukan hartanya diperuntukkan bagi kedua mempelai bersangkutan.

Hadiah perkawinan yang berat dan berharga disimpan untuk dimanfaatkan kedua suami isteri dalam pergaulan adat dan

³⁰⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, hal 162

atau dimanfaatkan bagi kepentingan membangun rumah tangga. Barang-barang hadiah ini merupakan hak milik bersama yang dapat ditransaksikan atas kehendak dan persetujuan bersama suami isteri.

Apabila terjadi pemberian hadiah uang atau barang oleh suami kepada isteri pada saat pernikahan yang dalam hal ini merupakan "pemberian perkawinan suami" begitu pula pemberian perhiasan, maka kedudukan pemberian suami ini sama dengan "mas kawin" yang menjadi hak dari isteri itu sendiri. Suami tidak boleh menggunakan barang-barang tersebut tanpa ada persetujuan dari isteri.

b. Harta Bersama/Gono Gini

Dengan dasar modal kekayaan yang diperoleh suami isteri dari harta bawaan masing-masing, dan harta penghasilan masing-masing sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan dalam usaha suami isteri membentuk dan membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha dan mencari rezeki bersama-sama, sehingga dari sisa belanja sehari-hari akan dapat terwujud harta kekayaan sebagai hasil pencaharian bersama-sama,

yang kita sebut “harta pencaharian”. Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta kekayaan itu, suami aktif bekerja sedangkan isteri mengurus rumah dan anak-anak, kesemua harta kekayaan yang didapat suami isteri itu adalah hasil pencaharian mereka yang berbentuk “harta bersama suami isteri”, “gana-gini” jawa. Dalam hubungan sehari-hari isteri sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi bendaharawan rumah tangga yang berperanan membantu pengurusan harta kekayaan.

Adakalanya dalam melaksanakan usaha bersama suami, isteri mencari hasil pencaharian mereka bersifat saling bantu membantu misalnya suami mencangkul isteri menanam bibit, suami berbelanja mencari barang dagangan isteri menunggu di toko dll. Atau bukan hanya bantu membantu tenaga melainkan saling memasukkan modal kerja yang mungkin berasal dari harta bawaan mereka masing-masing, guna mendapatkan keuntungan dari usaha bersama itu.³¹⁾

Di dalam melaksanakan usaha dan memanfaatkan harta pencaharian selanjutnya suami isteri bermufakat dan mengambil keputusan serta persetujuan bersama.

³¹⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, hal. 150.

Keputusan yang diambil oleh suami tidak semua harus disepakati oleh isteri, oleh karena keputusan suami dapat ditolak oleh isteri dengan nyata di karenakan ia tidak setuju. Misalnya suami membuat perjanjian hutang tanpa pengetahuan dan persetujuan isteri, maka jika isteri menolak pembayarannya, yang harus bertanggung jawab hanya suami dengan harta kekayaannya sendiri. Demikian pula dapat terjadi sebaliknya karena perbuatan isteri tidak diketahui dan tidak disetujui suami.

Jadi menurut hukum adat ada kemungkinan isteri ikut bertanggung jawab atas hutang suami, bahkan ada kalanya anggota kerabat yang lain ikut pula menanggung hutang itu, tetapi kebanyakan juga berlaku isteri tidak dapat diikutsertakan bertanggung jawab atas hutang suami yang tidak diketahui dan disetujuinya. Dilingkungan masyarakat adat kekerabatan yang kuat pengaruhnya hutang suami atau hutang isteri merupakan hutang bersama sedangkan dilingkungan masyarakat adat yang tidak bersendikan kekerabatan hal itu perlu ada pemisah.

Dari bermacam-macam harta perkawinan tersebut di atas secara garis besar di kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Harta bawaan/Harta asal

2) Harta bersama/Harta gono-gini

2. Pembagian Harta Perkawinan pada Masyarakat Parental/ Bilateral

Apabila perkawinan putus karena perceraian dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami istri dan keluarga yang bersangkutan, apakah mereka di dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang Patrilineal, Matrilineal atau Parental dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan situasi lingkungan yang mempengaruhinya.

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, perkawinan yang putus karena perceraian membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat serta harta perkawinan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain.

Di lingkungan masyarakat Bilateral atau parental, yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan dan pada

umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri) maka akibat putusnya perkawinan dapat berakibat:

1. Putusnya hubungan kekerabatan
2. Terhadap Anak
3. Terhadap Harta Perkawinan.

Ad.1 Putusnya hubungan kekerabatan

Dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijzde*) maka hubungan kekerabatan suami dan istri yang bercerai tersebut berangsur-angsur hubungannya menjadi putus.

Ad.2 Terhadap Anak

Mengenai anak khususnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya, terutama bapaknya kecuali bapaknya tidak mampu maka boleh ditangani ibunya.

Ad.3 Terhadap Harta Perkawinan

Mengenai harta perkawinan maka:

- a. Harta bawaan suami istri kembali kepada yang membawa ke dalam perkawinan;
- b. Harta penghasilan sendiri suami atau istri kepada yang menghasilkannya;
- c. Harta pencaharian di bagi dua bagian antara suami istri menurut keadilan masyarakat setempat.³²⁾

³²⁾ Hadi Kusuma, Hilman, *Ibid*, hal 182

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam mencari jalan keluar atau jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan terdahulu, maka di perlukan penelitian ilmiah dengan cara/metode penelitian sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang tidak hanya menekankan kepada hukum saja tetapi juga kenyataan pelaksanaan hukum dalam masyarakat.³³⁾

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan ialah diskriptif dan analitis karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kongkrit akibat putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan.

Kemudian dianalisa maka akan di peroleh suatu kesimpulan umum mengenai akibat putusnya perkawinan terhadap harta perkawinan.

³³⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 15

C. Metode Penarikan Sample

Berdasarkan pertimbangan bahwa jumlah perceraian yang ada sekarang di Kabupaten Semarang adalah ratusan bahkan lebih maka untuk memperoleh data primer tidak di dasarkan pada besarnya populasi, tetapi diperlukan sample yang merupakan data penunjang untuk melengkapi data sekunder.

Penentuan jumlah sample dalam penelitian ini di gunakan purposive sampling.³⁴⁾

Dalam penelitian ini sample yang di pilih di dasarkan pada area (wilayah) mengingat di Kota Semarang 16 Kecamatan, maka di ambil dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tembalang dan dari dua kecamatan tersebut diambil masing-masing 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kelurahan Meteseh, dari tiap-tiap Kelurahan diambil masing-masing 5 responden.

Untuk melengkapi keterangan (data) dari responden maka di pakai informan sebagai nara sumber yaitu :

(1) Para Pejabat Pengadilan Negeri Semarang

³⁴⁾ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998, hal 10

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, disamping mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

1. Dokumen dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.
2. Wawancara, khususnya dilakukan terhadap nara sumber atau responden khususnya para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan serta pihak-pihak yang putus perkawinannya.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang terstruktur maupun wawancara bebas dan mendalam dengan informen terpilih untuk mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti.

E. Analisa Data

Data sekunder dan data primer yang telah diperoleh dari penelitian di kelompok - kelompokkan dan di klarifikasikan menurut bidangnya

masing-masing selanjutnya di susun secara sistimatis, kemudian di analisa secara normatif kualitatif yaitu suatu analisa yang di dasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum, asas-asas hukum, konsep hukum serta dalil-dalil hukumnya.

Dari hasil analisis di harapkan di peroleh gambaran dan pemahaman yang akurat mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan akibat putusnya perkawinan terhadap harta perkawinan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian terhadap Harta Perkawinan.

Penduduk Kota Semarang yang berjumlah 1.376.798 jiwa³⁵⁾ menganut sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang Parental atau Bilateral yang mana hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang atau sederajat baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam rumah tangga.

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan bebas (Jawa, mentas-mencar) setelah perkawinan suami isteri bebas memilih apakah akan menetap di tempat suami atau di tempat isteri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dan susunan masyarakat.

Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah Ibu rumah tangga, di mana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri di luar pengadilan atau di hadapan pengadilan, hal mana tidak berarti bahwa suami isteri bebas sama sekali dari tanggung jawabnya mengurus anggota keluarga dan orang tua kedua belah

³⁵⁾ *Semarang dalam angka*, 2003, kerja sama Bapeda dengan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

pihak, sepanjang hal itu dapat dilakukannya. Namun hal itu tidak mengikat dan tergantung pada hati nurani dan budi pekerti seseorang.

Kewajiban suami istri untuk saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan saling bantu – membantu lahir batin satu dan lainnya. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kelak kewajiban itu dilalaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak maka tiada kepala kerabat yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara mereka dan selain orang tua atau anggota keluarga serumah, tiada lain yang dapat mencegah. Apabila diantara mereka memilih penyelesaian di hadapan pengadilan hal mana terbukanya pintu putusnya perkawinan.

Apabila perselisihan antara suami isteri tidak dapat diperdamaikan maka jalan satu-satunya adalah perceraian.

Apabila terjadi perceraian maka berakibat antara lain: putusnya hubungan kekerabatan antara suami istri, terhadap anak dan harta perkawinan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun

harat perseorangan yang berasal dari warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.

Dari pengertian harta perkawinan tersebut di atas maka secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Harta bawaan (harta asal).
2. Harta bersama (harta gono-gini).

Ad. 1. Harta Bawaan (harta asal)

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian terhadap harta bawaan (harta asal) pada prinsipnya Hakim dalam memberikan keputusan adalah sebagai berikut:³⁶⁾

1. Harta bawaan/harta asal kembali kepada masing-masing pihak (suami istri) yang membawanya kedalam perkawinan.
2. Bila masa perkawinannya yang lebih dari 5 tahun maka harta bawaan (harta asal) itu sudah bercampur menjadi harta bersama/harta gono-gini, sehingga keputusan pembagiannya adalah bahwa masing-masing suami istri mendapat setengah bagian.

³⁶⁾ *Wawancara* dengan Bpk Y.DE. Debrito Gunadi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Ad. 2. Harta Bersama/Harta Gono-Gini

Bahwa terhadap harta bersama / harta gono-gini apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama / harta gono-gini itu dibagi 2 bagian sama besar antara suami istri yang telah bercerai.

Hakim di dalam memberikan keputusan mengenai harta bersama/harta gono-gini tidak melihat siapa yang bekerja suami ataukah istri. Keputusannya diambil tengah-tengah.³⁷⁾

Misal: suami yang bekerja kemudian hasil kerjanya tersebut dibelikan rumah atau mobil sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka keputusan mengenai harta bersama/harta gono gini di bagi dua bagian sama-sama besar antara suami istri yang bercerai tersebut.

Kemudian misalnya lagi istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri (Arab), dan suami pengangguran dan hanya mengurus anak-anak, dan kebutuhan hidup tiap hari hanya mengandalkan kiriman dari istrinya, kemudian sepulang dari bekerja di luar negeri istri tersebut gajinya dibelikan rumah dan rumah tersebut didiami suami istri dan anak anaknya, kemudian misalnya suami istri bercerai, maka keputusannya adalah bahwa harta

³⁷⁾ *Wawancara* dengan Bpk Y.DE. Debrito Gunadi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

bersama/harta gono gini tetap dibagi 2 bagian sama besar antara suami istri yang bercerai tersebut.

B. Faktor – Faktor yang menjadi Hambatan di dalam Pembagian Harta Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang menjadi hambatan di dalam pembagian harta perkawinan dapat di kelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :

1. Faktor Intern
2. Faktor Ektern

Ad. 1. Hambatan faktor intern antara lain adalah : ³⁸⁾

- a. Tingkat kesadaran hukum para pihak yang sering kali kurang memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan, sehingga seringkali menimbulkan silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui, adanya yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan

³⁸⁾ *Wawancara* dengan Bpk Y.DE. Debrito Gunadi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

hal mana terbukti adanya kasus pembagian harta perkawinan di Pengadilan Negeri Semarang.

- b. Faktor ekonomi sering menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya di langgar, namun tidak mampu untuk membiayainya sehingga kasusnya terkatung-katung.

Ad. 2. Hambatan Faktor Ekstern, antara lain adalah :

- a. Faktor obyek atau benda (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya.
- b. Faktor pertanggungjawaban para pihak (suami istri) mempunyai hutang pada bank, membeli rumah secara angsuran pada Bank Tabungan Negara (BTN) serta membeli secara angsuran benda-benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya.³⁹⁾

C. Pembahasan

1. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Terhadap kedudukan harta perkawinan adalah sebagai berikut :

Pada umumnya pada masyarakat hukum adat yang ideal putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat hukum

³⁹⁾ *Wawancara* dengan Bpk Y.DE. Debrito Gunadi, Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

terhadap kedudukan anak terhadap kedudukan suami istri terhadap keluarga atau kerabat dan terhadap harta perkawinan. Segala sesuatu berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan masyarakat adat lainnya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah bahwa baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, bilaman terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusan. Jadi Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak kenyataannya tidak dapat memberikan kewajibannya tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri (pasal 41 a,b,c Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)

Akibat hukum terhadap keluarga atau kerabat dengan putusnya perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijsde*) maka secara berangsur-angsur hubungan kekerabatan antara bekas suami istri tersebut menjadi putus.

Harta perkawinan di dalam kehidupan perkawinan suami istri adalah merupakan kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya dalam satu rumah (*serumah*) di dalam suatu rumah tangga kecil dan satu rumah tangga keluarga besar yang setidak-tidaknya dari rumah tangga kakek/nenek.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa mengenai harta bersama diatur menurut hukum agama dan hukumnya masing-masing.

Masyarakat Jawa dan khususnya di Semarang yang sebagian besar tunduk pada hukum adat dan menganut sistem kekerabatan parental/bilateral di dalam pembagian harta bersama/harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta Bawaan / Harta Asal

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa harta bawaan/harta asal tidak selamanya kembali

pada masing-masing pihak yang membawanya ke dalam perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Tetapi dengan lewatnya waktu lebih lima tahun harta bawaan / harta asal itu sudah bercampur menjadi harta bersama atau sudah menjadi satu dengan harta bersama sehingga dalam pembagiannya antara suami istri adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Pembagian demikian itu menurut Penulis adalah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Parental atau Bilateral, hal ini juga sudah sesuai dengan pendapat dari para ahli hukum adat antara lain Joyo Diguno yang menyatakan bahwa:⁴⁰⁾

- a. Harta bawaan/harta asal tetap menjadi hak masing-masing suami istri.
- b. Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama).

⁴⁰⁾ Ign. Sugangga, *Op. Cit.*, hal. 53.

Dari pendapat Joyo Diguno tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa harta bawaan itu tidak selamanya dapat kembali kepada masing-masing suami istri yang telah bercerai.

2. Harta bersama / Harta gono-gini.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang di dalam memberikan keputusan mengenai pembagian Harta Bersama/Harta gono gini adalah sudah sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Kota Semarang yang menganut sistem kekerabatan Parental atau Bilateral.

Demikian pula di dalam memutus perkara perebutan harta bersama/harta gono gini (sebagaimana terlampir di belakang) adalah bahwa keputusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bahwa pembagian terhadap harta bersama/harta gono-gini masing-masing suami istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian menurut pendapat Penulis adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat masyarakat adat Jawa khususnya di Semarang yang menganut Sistem Kekerabatan Parental atau

Bilateral, hal ini juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli Hukum Adat, yaitu :

- a. Pendapat Hilman Hadi Kusuma, yaitu bahwa jika putusnya perkawinan dikarenakan perceraian maka akibatnya bagi harta perkawinan khususnya harta bersama/harta gono-gini dibagi 2 pihak dengan memperhitungkan utang-utang yang dibuat bersama dan kepentingan si anak.
- b. Teer Haar Bzn, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh dimasa perkawinan menjadi harta bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda (sebagian dari pada kekayaan keluarga) dimana kalau timbul keperluan (terutama bila perkawinan putus suami dan istri (masing-masing buat sebagian) ada hak atasnya.

2. Faktor-Faktor Hambatan dalam Pembagian Harta Perkawinan

1. Faktor Intern

Adanya hambatan-hambatan sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian di atas. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, maka menurut analisa penulis

perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya.

Di samping kurang adanya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan dari hasil penelitian juga adanya hambatan ekonomi di mana tidak semua orang yang berperkara dapat mengurus perkaranya ke Pengadilan yang disebabkan ketidakmampuan membiayai perkaranya, sehingga kasusnya/ perkaranya menjadi terkatung-katung.

2. Faktor Extern.

Mengenal obyek yang berupa harta bersama yang dibangun di atas tanah mertua maka penyelesaiannya harus diadakan musyawarah antara mertua dengan anak dan menantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri.

Selanjutnya faktor ekstern yang menjadi hambatan di dalam pembagian harta perkawinan khususnya mengenai hutang-hutang suami istri terhadap pihak ketiga misalnya suami

istri mempunyai hutang di Bank dan membeli rumah secara angsuran pada Bank Tabungan Negara maka bila terjadi perceraian kemudian angsurannya macet dan antara suami istri tidak mau melanjutkan angsuran kemudian terjadi kredit macet penyelesaiannya adalah benda yang diagunkan dilelang oleh bank dan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut disita oleh bank yang memberikan kredit tersebut.

Demikian pula terhadap pembelian secara angsuran benda bergerak seperti mobil maka bila suami istri bercerai kemudian tidak ada kesepakatan siapa yang akan melanjutkan dan terjadi kemacetan maka obyek yang berupa mobil tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa permasalahan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta perkawinan adalah :

1. Harta Bawaan Harta Asal

Pembagian Harta bawaan / harta asal apabila perkawinan itu putus karena perceraian maka :

- a. Harta itu akan kembali pada masing-masing pihak yaitu istri yang membawa ke dalam perkawinan.
- b. Apabila perkawinan itu telah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta bersama / harta gono-gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama / harta gono-gini tersebut.

2. Harta Bersama / Harta Gono-Gini.

Pembagian harta bersama/harta gono-gini itu dibagi 2 bagian antara suami istri adalah sudah sesuai dengan hukum adat di kota Semarang yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral di

samping itu juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat.

3. Faktor-faktor yang menghambat di dalam pembagian harta perkawinan.

Bahwa pada garis besarnya faktor-faktor hambatan ini dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Faktor Intern.
- b. Faktor Extern.

Ad. 1. Faktor Intern.

Hambatan faktor intern pada umumnya adalah kurangnya kesadaran hukum para pihak (suami istri) di dalam memaknai makna harta perkawinan sehingga terjadi silang pendapat akhirnya menuju pada perselisihan antara suami istri. Demikian juga faktor ekonomi suami istri tersebut yang hak-haknya dilanggar namun tidak mampu untuk membiayainya sehingga kasusnya terkatung-katung.

Ad. 2. Faktor Extern.

Hambatan faktor Extern yang berupa hutang pada bank bila terjadi kredit macet maka jaminannya akan dilelang oleh bank yang memberikan pinjaman dan mengenai

pembelian barang-barang tidak bergerak yang berupa rumah maka bila terjadi kredit macet maka rumah tersebut akan disita oleh bank yang memberikan kredit (BTN) kemudian mengenai pembelian barang-barang bergerak bila terjadi kemacetan maka barang-barang tersebut akan ditarik oleh dealer yang memberikan kredit tersebut.

Di samping hal tersebut di atas faktor ekonomi dari para pihak yang bersengketa menjadi hambatan yang cukup berarti yang berakibat perkaranya terkatung-katung.

B. Saran – Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka :

1. Perlu dilakukan penyuluhan hukum terhadap calon mempelai yang akan melakukan perkawinan sehingga mereka akan mengetahui akan hak dan kewajibannya setelah mereka melakukan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman atas harta perkawinan sehingga persoalan-persoalan menyangkut pembagian harta perkawinan bilamana perkawinan mereka bubar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
2. Mengingat UU No 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No.9/1975 belum mengatur mengenai harta perkawinan maka hakim di dalam

memberikan keputusan harus benar memahami betul-betul hukum yang berlaku bagi para pihak (suami istri) mengingat di dalam Pasal 37 Undang Undang Perkawinan No. 1/1974 dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dan Syahrani Ridwan, **Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni 1978.
- Diguno, Djoyo, **Azas-azas Hukum Adat**, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1958.
- Hadi Kusuma, Hilman, **Hukum Kekerabatan Adat**, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Hadi Kusuma, Hilman, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandar Maju, Bandung, 1990.
- Hadi Kusuma, Hilman, **Hukum Perkawinan Adat**, Bandung, Alumni 1997.
- Hadi Kusuma, Hilman, **Hukum Waris Adat**, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Ign. Soegangga, **Hukum Waris Adat**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Latief Jamil HM, **Aneka Hukum Perceraian Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Muhadjir, Noeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Rake Sarason, Yogyakarta, 1999.
- Moleong, Lexy.J, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdoharyo, Bandung, 1986.
- Prijodarminto, Soengeng, **Duri dan Mutiara Dalam Kehidupan Perkawinan PNS**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto Soeryono, **Intisari Hukum Keluarga**, Bandung, Alumni 1980.
- Soepomo, **Bab-bab Tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

- Soemitro, Rony Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Rony Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soedarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Saleh Wantjik, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyuni, Setiowati, **Hukum Perdata I, Hukum Keluarga**, CV. Duta Nusindo, Semarang.
- Sudiat, Imam, **Hukum Adat Dalam Sketsa Azas**, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Satrio. J, **Hukum Harta Perkawinan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali, Jakarta.
- Tjai Sing, Ko, **Hukum Perdata I, Hukum Keluarga**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1980.
- Terhaar, **Azas-azas dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1997**, Aneka Ilmu, Semarang, 1985.
- Wigjodipuro, Suryo, **Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat**, Alumni, Bandung, 1971.